

## **STUDI KRITIS TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ERA REFORMASI TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM**

**Zilfadlia Nirmala**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

**Zulmuqim**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

**Muhammad Zalnur**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

*Korespondensi penulis: [zilfadlanirmala@gmail.com](mailto:zilfadlanirmala@gmail.com) , [zulmuqim@uinib.ac.id](mailto:zulmuqim@uinib.ac.id),  
[muhhammadzalnur2014@gmail.com](mailto:muhhammadzalnur2014@gmail.com)*

**Abstract.** *This study aims to find out how the policies of the Old Order, New Order and reform era governments towards Islamic education. A policy arises because of a problem that requires proper handling, so that the policy can be used as a guideline. Education policy formulation is a process of formulating reforms for relevant and acceptable actions to solve various problems related to education. This research uses library research methods or literature studies. The results of the research that has been carried out are able to add insight and knowledge about knowing how the policies of the Old Order government, the New Order and the reform era towards Islamic education, as well as Islamic education in the Old Order era began to be considered as evidenced by the inclusion of religious education in public and private schools but parents and students can refuse if they feel objections.*

**Keywords:** Reformation Era, Policy, New Order, Old Order, Islamic Education

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Orde Lama, Orde Baru dan era reformasi terhadap pendidikan Islam. Suatu kebijakan muncul karena adanya suatu permasalahan yang membutuhkan penanganan yang tepat, sehingga kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman. Perumusan kebijakan pendidikan merupakan suatu proses merumuskan reformasi untuk tindakan yang relevan dan dapat diterima oleh akal sehat untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Orde Lama, Orde Baru dan era reformasi terhadap pendidikan Islam, serta pendidikan Islam pada era Orde Lama mulai diperhatikan dibuktikan dengan mulai dimasukkannya pendidikan agama pada sekolah negeri dan swasta namun orang tua dan siswa dapat

menolak apabila merasa keberatan. Pendidikan Islam di era Orde Baru mulai mengalami peningkatan yakni penggunaan kurikulum nasional pada madrasah seperti sekolah pada umumnya. Pada masa awal kemerdekaan, kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama ditujukan pada pendidikan sosialisme Indonesia. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru diarahkan pada penyeragaman di dalam berpikir dan bertindak. Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan demikian setiap era zaman pasti akan ada kebijakan dari pemerintah yang memimpin untuk menjadi lebih baik dan lebih maju.

**Kata kunci:** Era Reformasi, Kebijakan, Orde Baru, Orde Lama, Pendidikan Islam

## LATAR BELAKANG

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan mengenai ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam tersebut berkaitan dengan nilai moral dan nilai sosial budaya serta nilai agama. Lembaga Pendidikan Islam yang ada tetap menganut pada sistem Pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan Islam di masa Orde Lama ataupun Orde Baru terjadi perkembangan secara signifikan dan menjadi perhatian pemerintah sehingga dampaknya bisa dirasakan sampai saat ini (Ichsan, 2021).

Di Era Orde Lama, Pendidikan agama disampaikan kepada para siswa dimulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Namun Pendidikan agama tersebut memiliki ketentuan yakni para siswa diperkenankan untuk menolaknya apabila siswa tidak ingin belajar tentang agama. Berbeda halnya dengan masa Orde Baru yang menghilangkan kebijakan siswa yang tidak ingin belajar agama. Pemerintah Orde Baru mengizinkan Pendidikan agama untuk diberikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi (Dute, 2019). Tujuan dari Pendidikan Islam pada masa Orde Lama yaitu supaya dikembalikannya Lembaga Pendidikan Islam dalam bentuk madrasah. Hal ini dilakukan untuk menghapus paradigma masyarakat mengenai dominasi dualisme “Sekolah Agama” dan “Sekolah Umum” (Raya, 2018).

Usaha yang dilakukan pada era Orde Lama dilanjutkan pada era Orde Baru dimana posisi madrasah dan sekolah umum ini memiliki kedudukan yang sama. Penyetaraan posisi ini dilakukan dengan berbagai macam kebijakan antara lain kebijakan secara perundang-undangan, kebijakan lembaga madrasah swasta maupun madrasah yang ada dalam pesantren dibuat menjadi negeri secara berkala dan terus berkelanjutan. Kebijakan yang lain yaitu kebijakan pada kurikulum yang memiliki porsi muatan materi tentang keagamaan dan materi umum (Raya, 2018). Pendidikan

merupakan suatu pilar utama bagi bangsa yang ingin berdiri. Sebuah bangsa yang ingin maju maka harus melakukan usaha dengan rancangan yang bisa menciptakan generasi unggul melalui pendidikan. Kebijakan pemerintah dan unsur politik selalu mempengaruhi konsep pendidikan di Indonesia.

Pada masa Orde Baru diterapkan sistem pendidikan yang terpusat. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Sehingga tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat atau meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia ini tidak terjadi pada masa Orde Baru, tetapi justru orientasi politik diutamakan yakni supaya rakyat selalu mematuhi setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Doktrin yang diberikan pada masa Orde Baru dalam sistem pendidikan kita adalah keputusan pemerintah tidak boleh dilanggar (Yansah, 2016).

Secara garis besar, perubahan dan penyempurnaan peraturan tentang pengelolaan pendidikan nasional selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kondisi sosial-politik yang terjadi pada setiap periodenya dan arah kebijakan nasional yang sedang berkembang. Munculnya UU Nomer 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dikatakan sebagai hasil positif dari dinamika politik pendidikan yang terjadi pada masa orde baru. Namun, perkembangan dan kemajuan yang ada tersebut masih dirasa belum maksimal, terutama pasca runtuhnya orde baru dan kemudian muncul apa yang disebut era Reformasi. Dalam era baru ini, tuntutan untuk membangun masyarakat Indonesia baru digelorakan dengan begitu membara. Reformasi di berbagai bidang kehidupan menjadi tuntutan utama, termasuk dalam bidang pendidikan. Forum Rektor yang lahir pada tanggal 7 November 1998 di Bandung mendeklarasikan perlunya reformasi budaya melalui reformasi pendidikan.

Penelitian ini memiliki tujuan agar pembaca dapat mengetahui dan memahami bagaimana kebijakan Pendidikan Islam di era Orde Lama ,Orde Baru, dan Era Reformasi. Dengan demikian selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam dunia pendidikan yang terkait dengan Pendidikan Islam di masa mendatang agar lebih relevan dengan masanya.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam

berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik (Alam, 2020).

## **2. Orde Lama**

Orde secara harfiah dapat diartikan zaman, atau masa. Adapun lama adalah sebagai lawan kata baru, yaitu kata yang menunjukkan waktu yang telah lewat. Dengan demikian Orde Lama berarti zaman yang lampau, munculnya ketika Orde Lama digantikan dengan Orde Baru. Secara kontekstual, Orde Lama biasanya diartikan sebagai zaman pemerintahan Presiden Soekarno, yang berlangsung dari sejak tahun 1945 hingga 1965, yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sampai dengan dihgantikannya Soekarno oleh Soeharto melalui Surat Oerintah 11 Maret tahun 1965 yang dikenal dengan Supersemar (Nata, 2014).

## **3. Orde Baru**

Menurut Marlina, Orde Baru merupakan sistem pemerintahan yang baru dan mulai diberlakukan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 dan berakhir pada 1998 setelah system pemerintahan yang baru terbentuk melalui pemilu (Pemilihan Umum) (Marlina, 2016). Pemerintahan Orde Baru menurut Yudi Hartono adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto (Hartono, 2016).

## **4. Era Reformasi**

Era reformasi atau era pasca-Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Kejatuhan Soeharto Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka (Alam, 2020)

## **5. Pendidikan Islam**

Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia, agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah dan sekaligus tugas khalifah Allah tercapai sebaik mungkin. Potensi yang dimaksud meliputi potensi jasmaniah dan potensi rohaniah seperti akal, perasaan, kehendak, dan potensi rohani lainnya. Dalam wujudnya, pendidikan Islam dapat menjadi upaya umat secara bersama atau upaya lembaga kemasyarakatan yang memberikan jasa pendidikan bahkan dapat pula menjadi usaha manusia itu sendiri untuk dirinya sendiri (Nata, 2014).

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini disusun dengan menggunakan studi literatur pustaka, menurut Mestika Zed, (2004) mengatakan bahwa dalam penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Penelitian pustaka membatasi kegiatannya pada koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Selanjutnya studi kepustakaan (*Library Reseach*) ialah usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel-artikel, thesis penelitian-penelitian sebelumnya dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis buku atau artikel yang ada, Tahapan dari penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data pustaka yang terkait baik berupa buku maupun jurnal. Data yang diperoleh kemudian diolah, diteliti diabstraksikan menjadi sebuah informasi yang utuh kemudian diinterpretasikan sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan untuk dapat ditarik kesimpulannya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan Pendidikan Islam pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. PENDIDIKAN ISLAM MASA ORDE LAMA.**

#### **Keadaadaan Pendidikan Islam Orde Lama**

##### **1). Mendirikan Departemen Agama**

Pembinaan pendidikan agama setelah kemerdekaan Indonesia dilakukan secara formal institusional. Urusan keagamaan dan pendidikan agama yang sebelum kemerdekaan ditangani oleh kantor agama yang pada masa penjajahan Belanda bernama resmi kantor *voor Inlandshe Zaken*, dan pada masa penjajahan Jepang bernama "Shumuka", setelah Indonesia merdeka berubah nama menjadi Kementrian Agama dan diresmikan pada 3 Januari 1946. Kementrian Agama ini juga mengurus bidang pendidikan yang berhubungan dengan agama (Nata, 2014).

##### **a. Perhatian Pemerintah Indonesia Terhadap Pendidikan Islam**

Kaum muslim Indonesia sangat tertinggal intelegensinya daripada golongan yang lain karena keadaan terpuruk saat berada di bawah penjajahan Belanda yang terlalu lama. Penyebabnya adalah sikap dan kebijakan pemerintah Belanda yang mendiskriminasi kaum muslim serta politik nonkooperatif ulama

terhadap Belanda dimana terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh ulama jika kaum muslim ikut serta dalam budaya yang dilakukan Belanda termasuk dalam hal Pendidikan modern, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penyelewengan dari agama (Saputra, 2021). Pasca kemerdekaan Indonesia, pelaksanaan dari Pendidikan agama Islam baik di sekolah-sekolah baik sekolah negeri atau sekolah swasta mendapatkan perhatian yang cukup serius oleh pemerintah (Sudarmono, 2020). Soekarno berpendapat bahwa pendidikan Islam dapat dijadikan sarana perubahan bagi umat Islam. Pendidikan Islam dapat mempertajam pikiran serta menguatkan akal. Soekarno juga menyampaikan bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan (Kurniawan dkk., 2016).

Salah satu pembahasan penting dalam pendidikan Islam yaitu masalah pengelompokan antara ilmu agama yang kaitannya dengan ajaran agama Islam yakni ilmu tentang Al Qur'an, Ilmu tentang Hadits, Ilmu tentang Tajwid, Ilmu tentang Fiqih dan ilmu umum yang berhubungan dengan ilmu keduniaan. Ilmu umum ini negara barat dianggap lebih maju dibandingkan dengan negara yang lain. Maka dengan adanya hal ini Soekarno memberikan kesimpulannya:

*“Demi Allah “Islam Science” bukan hanya pengetahuan al-Qur'an dan Hadits sahadja; “Islam Science” adalah pengetahuan al-Qur'an dan Hadits plus pengetahuan umum! Orang tidak akan memahami betul al-Qur'an dan Hadits, kalau tak berpengetahuan umum”* (Mawangir, 2016).

Usaha pemerintah untuk mengatur Pendidikan Islam dimulai dengan melaksanakan anjuran dari BPKNP (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) tanggal 27 desember 1945 yang menyebutkan bahwa:

*“Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah”.*

Dengan adanya anjuran ini maka pemerintah memberikan bantuan kepada Lembaga Pendidikan Islam. Diskriminasi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah Belanda ataupun Jepang akhirnya dihapuskan setelah Indonesia merdeka. Tidak ada lagi perlakuan yang berbeda dikarenakan ras, keturunan, agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh rakyatnya. Seluruh rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Selain melakukan revolusi fisik pasca kemerdekaan, pemerintah RI juga melakukan pembinaan terhadap Pendidikan agama yang kemudian diberikan kepercayaan kepada Depag (Departemen Agama) dan Depdikbud (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). Dengan diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengatur pendidikan agama maka Depag dan Depdikbud mengeluarkan aturan pengelolaan pendidikan agama pada sekolah umum negeri atau sekolah umum swasta. Menteri Pendidikan Mr Moh. Soewandi Ir R. Gunarsa Wikana (kemdikbud, 2015) dan Menteri agama KH. Fathurrahman Kafrawi dalam Sudarno, 2018 mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) pada bulan Desember 1946 untuk mengelola pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Isi dari SKB ini mengatur tentang bagaimana cara pelaksanaan Pendidikan agama di sekolah umum yang berada di bawah kementerian Pendidikan .

#### **b. Pembelajaran Agama Diberikan Di Sekolah Umum Negeri dan Swasta**

Depag melakukan penyesuaian dengan cara memberikan pembelajaran agama di sekolah umum negeri dan swasta. Dalam UU No 4 tahun 1950 bab XII pasal 20 mengatur secara khusus pelaksanaan pendidikan agama. UU tersebut berisi tentang diadakannya pelajaran agama di sekolah negeri, orang tua murid dapat menetapkan anaknya mengikuti pelajaran agama atau tidak. Kemudian bagaimana cara penyelenggaraan pembelajaran agama di sekolah negeri diatur di dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Mendikbud dan Menag (RI, 1950).

Kemudian pada tanggal 20 Januari 1951 menteri agama dan menteri pendidikan menerbitkan peraturan tentang pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah yakni pada pasal 1 disebutkan bahwa setiap sekolah rendah dan juga sekolah lanjutan diberikan pendidikan agama. Pada pasal 2 huruf a disebutkan bahwa pendidikan agama di sekolah rendah dimulai sejak kelas 4 dengan jumlah 2 jam per minggu, sementara huruf b disebutkan bahwa pendidikan agama pada lingkungan istimewa dapat diberikan mulai kelas 1 dengan jumlah jam sesuai kebutuhan. Namun tidak lebih dari 4 jam dalam seminggunya. Ketentuannya bagi sekolah rendah, mutu dari pengetahuan umum tidak boleh ada pengurangan dibanding sekolah rendah pada lingkungan lainnya.

Kemudian pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan agama pada SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

ma) dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) umum atau kejuruan diberikan pendidikan agama selama 2 jam setiap minggunya, dan pada pasal 4 huruf a disebutkan bahwa pendidikan agama yang diberikan menyesuaikan dengan agamanya masing-masing, kemudian pada pasal 4 huruf b disebutkan bahwa pendidikan agama hanya akan diberikan kepada kelas yang memiliki murid paling sedikit 10 orang dengan menganut suatu agama. Selanjutnya dalam pasal 4 huruf c disebutkan bahwa jika ada murid di dalam sebuah kelas memeluk agama yang lain sementara di kelas sedang diajarkan suatu agama berbeda maka murid itu diperkenankan meninggalkan kelas pada saat pelajaran itu (Daulay, 2016).

#### **c. Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Agama**

Pada bidang kurikulum pendidikan agama dilakukan sebuah usaha penyempurnaan, maka kemudian dibentuk sebuah panitia dengan kepemimpinan K.H Imam Zarkasyi yang berasal dari pondok pesantren Ponorogo. Selanjutnya pada tahun 1952 usaha penyempurnaan dari kurikulum tersebut dilakukan pengesahan oleh menteri Agama KH. Faqih Usman. Masykur dalam Muh. Aidil Sudarmono, 2020 disebutkan bahwasanya madrasah merupakan sebuah tempat pendidikan yang diatur seperti sekolah. Madrasah juga menyelenggarakan pendidikan dengan pokok pengajaran ilmu pengetahuan agama Islam (Masykur, 2018).

#### **d. Pengembangan Madrasah Melalui Madrasah Wajib Belajar**

Kementrian Agama yang pada tahun 1959 dibawah Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim melakukan upaya mengembangkan madrasah melalui pengenalan model baru madrasah yaitu model Madrasah Wajib Belajar atau disingkat dengan MWB. MWB ini ditempuh selama 8 (delapan) tahun. Pertimbangannya adalah anak usia 6 tahun telah memiliki hak untuk bersekolah (Ramayulis, 2012). Tujuan dari model baru MWB ini untuk mengembangkan jiwa bangsa dan merupakan upaya pemberian bantuan atau pembinaan kepada madrasah supaya materi kurikulumnya atau system penyelenggarannya itu seragam. Selain itu juga supaya mutu dari madrasah semakin meningkat (Masykur, 2018). Akan tetapi ternyata adanya MWB ini tidak mampu

terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan. Penyebabnya adalah karena antusias dari masyarakat dan penyelenggara madrasah yang sangat kurang. Masyarakat memiliki anggapan bahwa MWB tidak memenuhi syarat sebagai lembaga pendidikan agama. Dengan adanya kasus tersebut maka pemerintah kemudian mendirikan system madrasah sesuai keinginan masyarakat. Pemerintah membentuk system jenjang dalam madrasah yakni Madrasah Ibtidaiyah yang ditempuh selama 6 tahun, Madrasah Tsanawiyah Pertama yang ditempuh selama 4 tahun (Masykur, 2018).

#### **e. Pendidikan Islam Pada Akhir Kepemimpinan Orde Lama**

Pada bulan Desember tahun 1960 dilaksanakan sidang pleno oleh MPRS yang kemudian menghasilkan keputusan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam bidang mental, bidang agama, dan bidang budaya dengan syarat material spiritual supaya setiap setiap warga negara bisa mengembangkan kepribadian kebangsaan Indonesia dan juga menolak budaya asing yang memberikan pengaruh buruk. Hal ini tertuang dalam Bab II Pasal 2 ayat 1. Sementara dalam ayat 3 dari pasal yang sama disebutkan bahwa di sekolah umum dari tingkat rendah (dasar) sampai tingkat universitas diberikan pendidikan agama dan menjadi mata pelajaran dengan catatan murid yang menyatakan keberatan maka boleh berhak tidak mengikuti pendidikan agama (Sudarmono, 2020).

Pada tahun 1965 yakni akhir kepemimpinan Orde Lama barulah mulai lahir kesadaran umat Islam. Pada masa tersebut mulai muncul minat lebih mendalam terhadap masalah pendidikan yang memiliki maksud lebih memperkuat Islam yang kemudian beberapa organisasi Islam lebih dimantapkan. Dengan ini kementerian agama dibawah Menteri Agama KH. Saifuddin Zuhri mencanangkan rencana program pendidikan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan dan pengajaran Islam sebagai berikut: 1). Pesantren Indonesia Klasik, dimana pesantren ini sama seperti sekolah swasta keagamaan namun juga menyediakan asrama. Pesantren Indonesia klasik ini memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, dahulunya hanya memberikan pengajaran keagamaan dan pelaksanaan ibadah. Guru dan murid hidup secara bekerja sama sebagai suatu masyarakat. Mereka mengolah tanah pesantren untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2). Madrasah Diniyah, madrasah diniyah merupakan sekolah yang berlangsung di dalam kelas dan memberikan

pelajaran tambahan untuk anak usia 7 hingga 20 tahun. Pengajaran ini diberikan selama 10 jam setiap minggu pada waktu sore hari di tingkat dasar dan menengah 4 tahun, kemudian 3 sampai 6 tahun di tingkat sekolah menengah selanjutnya murid lulusan dari Madrasah Diniyah ini boleh diterima di pendidikan agama pada jenjang akademi. 3). Madrasah-madrasah swasta, madrasah swasta ini merupakan pesantren namun pengelolaannya dilakukan secara modern. Selain memberikan pengajaran agama, madrasah swasta juga memberikan pengajaran umum. Jadwal yang dibuat adalah 60%-65% diberikan untuk pengajaran mata pelajaran umum, sisanya sebanyak 35%-40% diberikan untuk pengajaran mata pelajaran agama sehingga porsi mata pelajaran umum masih lebih banyak. 4). Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), ini setingkat dengan sekolah dasar negeri yang diberikan selama 6 tahun. Setelah selesai menempuh pendidikan di MIN selanjutnya dapat menempuh pendidikan di MTSN ataupun sekolah tambahan pada tahun ketujuh, dimana murid diperkenankan mengikuti pendidikan ketrampilan contohnya: pendidikan guru agama yang diperuntukkan bagi sekolah dasar negeri. Setelah itu murid dapat mengikuti latihan lanjutan selama 2 tahun dalam rangka menyelesaikan kursus guru agama yang diperuntukkan bagi sekolah menengah. 5). Terdapat percobaan baru pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yaitu pendidikan selama 6 tahun kemudian ditambahkan kursus selama 2 tahun dimana 2 tahun ini diberikan latihan ketrampilan yang sederhana. Sehingga setelah menempul total pembelajaran selama 8 tahun maka telah dianggap lengkap dan murid dapat kembali ke kampung halaman masing-masing. 6) Pada tahun 1960 pendidikan teologi tertinggi diberikan pada tingkat universitas yang saat itu terdapat di IAIN Yogyakarta dan Jakarta (Sudarmono, 2020).

## **2. PENDIDIKAN ISLAM MASA ORDE BARU**

### **Keadaan Pendidikan Islam Zaman Orde Baru**

#### **a. Pembinaan Terhadap Kualitas Madrasah**

Dengan adanya Inpres 15/1974 serta Kepres 34/1972 pada era pemerintahan Orde Baru respon keras dari umat muslim sangat bisa dirasakan. Dengan hal ini selanjutnya pemerintah Orde Baru mengambil langkah dengan cara memberikan kebijakan terhadap madrasah agar dilakukan pembinaan terhadap kualitas dari madrasah. Kebijakan ini kemudian tertuang pada Surat

Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh 3 (tiga) menteri pada 24 Maret 1975 (Hanipudin, 2019).

SKB atau Surat Keputusan Bersama ini dilakukan penandatanganan oleh tiga menteri dengan nomor: 6 tahun 1975, Nomor: 037/U/1975, dan Nomor: 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah. Tiga Menteri tersebut yakni Menteri Agama Dr. H.A. Mukti Ali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Sjarief Thajeb dan Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud (Sudarsono, 2018). SKB ini telah berhasil menjaga eksistensi dari madrasah. Madrasah dilibatkan dalam SISDIKNAS (sistem pendidikan nasional), lulusan madrasah juga diberikan ruang pergerakan sebagai perbandingan penambahan ilmu pengetahuan umum 70% dari kurikulum. Pelaksanaan kebijakan ini selalu ditangani oleh Departemen Agama dibawah kepemimpinan Dr. Mukti Ali, MA (Masykur, 2018).

#### **b. Program Bantuan Pemerintah Kepada Madrasah**

Departemen Agama memiliki peran yang cukup penting dan mampu menjadi perantara bagi harapan atau aspirasi dari umat saat terjadi ketegangan dengan dikerluarkannya SKB 3 (tiga) Menteri ini. Sebenarnya jika mengingat kembali bahwa terdapat salah satu dari strategi/rencana kebudayaan yang digunakan di era Orde Baru yaitu merubah bagian-bagian dari masyarakat menjadi sebuah kesatuan maka munculnya SKB tersebut adalah tanda sebuah kemenangan dari Depag yang merupakan anggota dari pemerintahan. Artinya masyarakat muslim yang merupakan bagian dan tergabung di dalam masyarakat sebuah bangsa untuk meningkatkan penguasaan pemerintah makas sebenarnya SKB ini dapat digunakan untuk mengontrol masyarakat. Terlebih lagi dapat dilihat bahwa ternyata Surat Keputusan Bersama (SKB) justru diikuti oleh inpres atau sekolah kecil. Sekolah inpres ini terbukti dapat menghidupkan madrasah dalam jumlah ribuan karena adanya bantuan dari pemerintah untuk merehab bangunan sekolah. Kelancaran dalam proyek pembangunan gedung dikarenakan adanya program subsidi dari pemerintah kepada madrasah. Dengan adanya program bantuan dan subsidi dari pemerintah tersebut maka mulai banyak pesantren yang mulai membangun madrasah sendiri dan ada juga yang membangun sekolah umum. Desa-desa juga secara bersamaan ikut mendirikan sekolah inpres dengan biaya sekolah yang jauh lebih terjangkau bagi

masyarakat pedesaan. Maka masyarakat desapun lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah inpres. Artinya dengan masyarakat lebih memilih sekolah inpres maka ini menjadi saingan bagi madrasah dan akhirnya banyak madrasah yang mati atau tidak laku hingga kemudian memilih agar dijadikan sekolah negeri saja.<sup>37</sup> Kurang lebih terdapat ratusan madrasah yang tercatat menjadikan statusnya menjadi negeri, yakni ada 123 (seratus dua puluh tiga) MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) , kemudian ada 182 (seratus delapan puluh dua) MTs AIN (Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri dan ada 42 (empat puluh dua) MAAIN (Madrasah Aliyah Agama Islam). Dengan diberikannya status menjadi negeri kepada madrasah ini, maka selanjutnya tanggung jawab mengelola madrasah dibebankan kepada pemerintah dan menjadikan lebih mudah dalam pengawasan (Masykur, 2018) .

### **c. Liburan Pendidikan di Bulan Ramadhan**

Dalam hal liburan pendidikan pada bulan Ramadhan, di tahun 1978 terdapat kebijakan dari Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Daoed Joesoef yang disampaikan melalui SK (Surat Keputusan) No. 0211/U/1978 berisi tentang kebijakan ditiadakannya liburan selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan bagi murid dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas). Kebijakan ini kemudian menimbulkan konflik antara umat Islam dengan pemerintah Orde Baru. Mendikbud Daoed Joesoef melalui Surat Keputusan tersebut menetapkan liburan sekolah bagi murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas menjadi hanya sepuluh hari saja, dengan rincian tiga hari pertama awal bulan Ramadhan dan tujuh hari setelah hari raya Idul Fitri. Jika diperhatikan, secara seksama, sebenarnya liburan Ramadhan bagi pelajar hanya tiga hari saja karena liburan yang tujuh hari adalah setelah Idul Fitri bukan saat puasa di bulan Ramadhan. Kebijakan ini berlaku bagi sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Tentunya dengan adanya kebijakan tersebut muncul cukup banyak penolakan keras dari kalangan umat Islam salah satunya dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang saat itu ketuanya adalah Buya Hamka. Buya Hamka telah menyampaikan supaya sekolah Islam tetap memberikan hari libur bagi murid-muridnya selama sebulan penuh di bulan Ramadhan seperti yang telah berlangsung sebelumnya. Perlawanan keras yang

lain juga dilakukan oleh ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat Nuddin Lubis. Beliau meminta Mendikbud Daoed Joesoef supaya berhenti memaksakan kehendak kebijakannya itu kepada umat Islam. Liburan sekolah pada bulan Ramadhan bagi umat Islam memiliki maksud untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk bagi pelajar. Karena pelajar muslim sedang melaksanakan ibadah puasa dan pada malam harinya melaksanakan sholat tarawih sehingga harapannya dapat melaksanakan secara utuh (tidak bolong) dan sempurna. Akan tetapi meskipun dari kalangan umat Islam telah menentang keras adanya kebijakan tersebut, Mendikbud Daoed Joesoef atas nama pemerintah tetap menerapkan kebijakan tersebut (Fauziyah, 2019).

#### **d. Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional**

Kebijakan pemerintah Orde Baru berikutnya yaitu Presiden Soeharto menyampaikan RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang Pendidikan Nasional (RUUPN) pada tanggal 23 Mei 1988. Kebijakan ini disampaikan melalui Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Prof. Dr. Fuad Hassan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR supaya mendapat persetujuan. Akan tetapi bagi umat Islam RUU-PN ini terdapat banyak hal yang harus disempurnakan karena hal-hal yang sangat penting dan sangat mendasar ternyata tidak sesuai dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kebijakan ini dinilai sangat merugikan kepentingan umat Islam sehingga menimbulkan ketidakpuasan dikalangan Islam dan memunculkan banyak reaksi keras. RUU-PN yang telah diajukan oleh pemerintah ini diduga merugikan bagi kepentingan pendidikan Islam. RUU-PN diduga oleh banyak kalangan merupakan sebuah upaya untuk mensekulerkan pendidikan dengan cara mengabaikan adanya pendidikan agama yang sebenarnya justru menjadi fondasi moral bagi anak didik (Alam, 2020).

Kecurigaan kalangan Islam tentang adanya sekularisasi terhadap pendidikan di dalam RUU PN ini karena terdapat penemuan pada beberapa pasal, yakni: *yang pertama*, RUU PN ini dinilai mengabaikan adanya pelajaran agama karena tidak dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Hal ini nampak di dalam pasal 40 yang menyebutkan bahwasanya kurikulum pendidikan itu hanya terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, bidang teknologi dan bidang kesenian.

Sementara pendidikan agama yang penting ternyata hanya dimasukkan sebagai pendidikan informal saja, yakni pendidikan di dalam keluarga. *yang kedua*, RUU-PN tidak mencantumkan dengan jelas serta juga tidak mengatur secara detail dimana keberadaan sekolah-sekolah keagamaan dan pesantren. *yang ketiga*, nampak dalam pasal 49 RUU PN, dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa kesempatan diberikan yang luas oleh pemerintah kepada masyarakat supaya ikut berperan serta dalam penyelenggaraan diknas (pendidikan nasional). Padahal pada GBHN ditegaskan bahwa perguruan swasta merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. *yang keempat*, pada RUU-PN terdapat sebuah kalimat yang berbunyi Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara pada GBHN jelas tertera adanya kalimat Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu muncul dugaan bahwa pembuat RUU-PN tersebut merupakan seseorang yang tidak beriman (Alam, 2020).

#### **e. Pemberlakuan Undang-Undang Pendidikan Nasional**

Terjadinya reaksi penolakan dari kalangan umat Islam mengenai RUU-PN disampaikan oleh BKSP (Badan Kerja Sama Pondok Pesantren) yang berada di Jawa Barat. Para ulama serta pimpinan pesantren bergabung menjadi satu di dalam YPPI (Yayasan Pondok Pesantren Indonseia) melakukan usaha untuk mempengaruhi pemerintah agar pasal-pasal yang dinilai memberatkan pendidikan Islam itu segera dihapus. Usaha ini membuahkan hasil hingga pada bulan Maret tahun 1989 RUU tersebut mulai diganti pemberlakuan menjadi UU Pendidikan Nasional No. 2/1989 dimana RUU ini memiliki arti penting bagi kalangan umat Islam (Alam, 2020).

#### **f. Penggunaan Kurikulum Nasional di Madrasah**

Eksistensi dari pendidikan Islam baru diberikan pengakuan secara penuh oleh pemerintah Orde Baru pada era 80-an sampai 90-an terutama pada pendidikan Islam di madrasah. Kebijakan dari pemerintah Orde Baru tidak memisahkan antara pendidikan agama dari SISDIKNAS (sistem pendidikan nasional). Kebijakan ini terlihat bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah otonomi pengawasan menteri agama. Otonomisasi Lembaga pendidikan di madrasah dilakukan dengan dua cara yakni formalisasi serta strukturisasi dalam madrasah. Ditambah lagi dengan penerbitan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 1989 dimana madrasah

dijadikan sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya madrasah diberikan kewenangan seperti sekolah-sekolah umum yang menggunakan kurikulum nasional (Alam, 2020).

#### **g. Terobosan Mengembangkan Madrasah Aliyah**

Prof. Munawir Sadzali, MA selaku pemimpin Departemen agama dalam mewakili pemerintah menemukan sebuah terobosan untuk mengembangkan Madrasah Aliyah. Hal ini dilakukan dengan cara mendirikan sebuah MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) yang kemudian dituangkan dalam SK Menteri Agama Tahun 1993 No. 371 dan No 374. Program ini dibentuk terkait dengan adanya kebijakan SKB 3 atau 2 Menteri yang dianggap telah mengganti kurikulum pada madrasah sebelumnya. SKB tersebut memberikan jumlah bagi pelajaran agama hanya 30% saja. Maka harapannya dengan didirikan MAPK ini adalah dalam rangka menanam bibit-bibit calon ulama serta semakin meningkatkan kualitas ilmu agama secara tepat dan terpilih dengan porsi yang lebih tinggi dari sebelumnya yakni menjadi 70%. Dengan demikian program MAPK memberikan porsi pelajaran agama secara lebih dominan dibandingkan mata pelajaran umum (Masykur, 2018).

### **3. PENDIDIKAN ISLAM MASA ERA REFORMASI**

#### **Keadaan Pendidikan Islam pada Era Reformasi.**

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari masa penjajahan hingga masuk orde baru terkesan “menganak tirikan” bahkan ingin menghapus system pendidikan Islam. Namun, berkat semangat juang dari para petinggi Islam membuahkan hasil untuk sebuah tujuan yang ideal (Hidayati, 2018). Dengan ditetapkannya Undang-Undang No 20 Tahun 2003, kedudukan pendidikan Islam lebih dipertegas lagi sebagai salah satu elemen yang menciptakan tujuan pendidikan nasional secara umum (Bashori, 2018). Dalam Bab Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 II pasal 3 yang berbunyi:

*“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab”.*

Menurut Ikhwan, (2017), Butir-butir dalam tujuan nasional tersebut terutama yang menyangkut nilai-nilai dan berbagai aspeknya, sepenuhnya adalah nilai-nilai dasar ajaran Islam, tidak ada yang bertentangan dengan tujuan pendidikan Islam. Oleh karena itu , berkembangnya pendidikan Islam ini nantinya akan berpengaruh sekali terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang dimaksud dan demikian juga sebaliknya. Selanjutnya di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan diantaranya:

- 1) Jalur pendidikan dilaksanakan melalui:
  - a) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  - b) Pendidikan nonformal adalah bentuk ataupun jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  - c) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Bab I pasal 1 ayat 11-13).
- 2) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus (bab V pasal 16)

Selanjutnya terdapat kebijakan-kebijakan lain yang dibuat pemerintah Indonesia jika dilihat dari pengertian kebijakan pendidikan itu sendiri yang berupa suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat (Anwar, 2017). Menurut Ma'ruf, (2015), Kebijakan-kebijakan lain yang dibentuk pada era reformasi dengan menyesuaikan keadaan lingkungan hidup berupa:

- 1) Kebijakan mengenai pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional. Dalam melaksanakan kebijakan ini, pemerintah melakukan penyempurnaan atau merevisi Undang-Undang No 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2003 dengan menjadikan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, ma'had Ali, Raudhotul Anfal dan majlis ta'lim kedalam sistem pendidikan nasional. Hal ini membuat eksistensi dan fungsi pendidikan Islam lebih diakui.

- 2) Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan. Pada kebijakan ini, anggaran untuk pendidikan yang ada di Indonesia mengalami peningkatan yang mana fasilitas operasional pendidikan termasuk didalamnya. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kemajuan pendidikan dibanding era sebelumnya.
- 3) Program wajib belajar 9 tahun. Dalam program ini, anak-anak yang ada di Indonesia diwajibkan untuk memiliki pendidikan dengan minimal sampai 9 tahun. Program ini tak hanya berlaku di lembaga pendidikan dibawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional akan tetapi lembaga pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama juga diwajibkan melakukan program ini.
- 4) Sertifikasi bagi semua guru maupun dosen baik Negeri maupun swasta. Program ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 yang bertujuan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja guru maupun dosen sebagai tenaga kerja profesional.
- 5) Dikembangkannya kurikulum berbasis kompetensi (KBK 2004) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP 2006). Menurut Muttaqin, (2017), Kurikulum KBK 2004 ini memiliki harapan agar peserta didik dapat menyempurnakan metode cara belajar siswa aktif (CBSA). Namun, ada beberapa kendala yang membuat kurikulum ini diganti lalu disempurnakan menjadi Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
- 6) Dikembangkannya pendekatan pembelajaran yang tidak hanya terpusat pada guru melainkan juga berpusat pada murid.
- 7) Mengubah sifat madrasah. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengubah sifat madrasah menjadi sekolah umum yang mempunyai ciri khas keagamaan dalam pembelajarannya. Sehingga hal ini menjadi nilai plus untuk madrasah karena memiliki pelajaran umum dan juga mendapatkan pembelajaran agama yang lebih dalam.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pendidikan Islam menjadi bagian dari pendidikan nasional maka kebijakan pendidikan Islam sangat tergantung kepada kebijakan pendidikan nasional sehingga

para pakar pendidikan Islam hendaknya turut serta dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan. Dari zaman ke zaman pendidikan Islam selalu mengalami perkembangan. Kebutuhan masyarakat dan situasi kenegaraan sangat mempengaruhi corak pendidikan Islam pada zaman tersebut. Pada zaman pra kemerdekaan pendidikan Islam sangat sulit berkembang, khususnya pada zaman kolonialisme dan penjajahan Jepang. Pendidikan Islam lebih difokuskan pada sebuah implementasi perjuangan khususnya memperjuangkan kemerdekaan. Beranjak ke zaman orde lama, pendidikan Islam telah mempunyai lahan untuk berkembang, ada beberapa kebijakan yang muncul pada saat orde lama, diantaranya; Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945, Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri Agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K-7 (Agama) Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946, Pembentukan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam, Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 1432/Kab dan Menteri Agama Nomor K.1/9180 tanggal 20 Juni 1951, Undang-Undang No. 12 Tahun 1954, Tap MPRS No. 2 Tahun 1960. Akan tetapi perlawanan di zaman ini tetap ada dikarenakan adanya PKI pada masa itu. Di zaman orde baru pendidikan semakin berkembang pesat, banyak konten-konten pendidikan yang termuat di media-media termasuk media televisi. Di zaman ini pula, pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975. Namun di masa ini pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Bahkan semangat zaman di masa ini adalah semangat zaman untuk mengabdikan penguasa. Hingga akhirnya di masa reformasi pendidikan Islam mendapatkan perhatian yang sangat dari pemerintahan. Pendidikan sudah tidak berkutat keranah nasional saja namun pendidikan Islam di era reformasi sudah berintegrasi dengan dunia internasional guna untuk pembangunan bangsa dan Negara.

#### **DAFTAR REFERENSI**

Alam, L. (2020). Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi. *Ruhama: Islamic Education Journal*, 3(2). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/ruhama/article/view/2223>

- Anwar, M. E. (2017). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(05). <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/43>
- Bashori, B. (2018). Sejarah Perundang-Undangan Pendidikan Islam di Indonesia. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 23(1), 92–112.
- Daulay, H. H. P. (2016). *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Prenada Media. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Qd7MDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Haidar+Putra+Daulay,+Pemberdayaan+Pendidikan+Agama&ots=a52ZG5G4M0&sig=qkXLLEg9\\_0sqEBnCQmjBLtjNxsA](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Qd7MDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Haidar+Putra+Daulay,+Pemberdayaan+Pendidikan+Agama&ots=a52ZG5G4M0&sig=qkXLLEg9_0sqEBnCQmjBLtjNxsA)
- Dute, H. (2019). KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH UMUM PADA PRA KEMERDEKAAN (MASA KOLONIAL BELANDA DAN MASA KOLONIAL JEPANG) PASCA KEMERDEKAAN (ORDE LAMA DAN ORDE BARU). *AT-Ta'DIB: Jurnal Kependidikan dan Keagamaan*, 3(1), 309–331.
- Fauziyah, A. (2019). *Muhammadiyah masa orde baru: Sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru tahun 1968-1989* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/32446/>
- Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 1(1), 39–53.
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan dan kebijakan politik (Kajian reformasi pendidikan di indonesia masa orde lama hingga reformasi). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 35–45.
- Hidayati, N. (2018). Pergeseran Kebijakan Pendidikan Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 16(2), 20–41.
- Ichsan, Y. (2021). Implikasi Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Orde Lama, Baru, Dan Reformasi. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 8–15.
- Ikhwan, A. (2017). Kajian Sosio-Historis Pendidikan Islam Indonesia Era Reformasi. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)*, 5(1), 14–32.
- Jainuddin, J. (2019). Islam Dan Politik Orde Lama; “Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2), 225–243.
- Kurniawan, S., Huda, M., & Si, M. (2016). *Pemikiran Pendidikan Islam Soekarno*. Samudra Biru. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=5204836519132616917&hl=en&oi=scholar>
- Marlina, M. (2016). Pengaruh Zeitgeist Terhadap Muatan Sejarah di Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 1975-2004. *Indonesian Journal of History Education*, 4(1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijhe/article/view/17529>
- Ma'ruf, A. M. A. (2015). Kebijakan Politik Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Reformasi. *Jurnal Al-Murabbi*, 1(1), 19–30.
- Masykur, M. R. (2018). Sejarah perkembangan madrasah di Indonesia. *Jurnal Al-Makrifat*, 3(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/234800652.pdf>
- Mawangir, M. (2016). Soekarno dan Pemikirannya Tentang Agama, Politik, dan Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 17(1), 139–145.
- Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan* (1 ed.). Yayasan Obor Indonesia.

- Muttaqin, M. (2017). KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (ZAMAN BELANDA, KEMERDEKAAN, DAN REFORMASI). *TAUJIH*, 10(02), 38–59.
- Nata, A. (2014). *Sejarah Pendidikan Islam*. Kencana.
- Ramayulis. (2012). *Sejarah pendidikan Islam: Napaktilas perubahan konsep, filsafat, dan metodologi pendidikan Islam dari era nabi SAW sampai ulama Nusantara*. Kalam Mulia.
- Raya, M. K. F. (2018). Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru). *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 228–242.
- Saputra, F. (2021). Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan islam di indonesia. *Al-Hikmah (Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam)*, 3(1), 98–108.
- Sudarmono, M. A. (2020). Tinjauan Sejarah Pendidikan Islam Masa Orde Lama. *KREATIF: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 17–26.
- Sudarsono, S. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah (Pra dan Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003). *Widya Balina*, 3(2), Article 2.
- Yansah, A. (2016). Politik Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Agama Islam di Masa Orde Baru. *Nur El-Islam*, 3(1), 50–62.